



HITUNGAN A JHIONG DALAM PENENTUAN JODOH PADA MASYARAKAT MUSLIM TIONGHOA SURABAYA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Rasikhul Islam¹ ; Masfufah²

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

rashikhul@unsuri.ac.id

ABSTRACT

This study intends to explore A Jchiong's calculations in determining a mate in the perspective of Islamic law in the Chinese Muslim Community in Surabaya. This study uses an empirical sociological approach, namely research that includes legal identification (unwritten law) and research on the effectiveness of law in society, namely collecting empirical legal data by means of researchers who go directly to research and explore data about the thinking of the Chinese Muslim Community in Surabaya as research subjects. about A Jchiong's calculations in matchmaking. The results showed that the tradition of determining a mate in the Chinese Muslim community such as using the services of Mak Jomblang or Mi Ren, application or Bingli, marriage contract or Cik Fuk according to Islamic law is fine as long as the tradition of determining a mate that is carried out does not contradict the values of al- Qur'an and al-Hadith. The tradition of determining a mate that they have used is the result of the legacy of their ancestors and ancestors, such as the tradition of calculating A Jchiong, there is a need for alignment with the values of Islamic teachings.

Keywords: A Jchiong, tradition, matchmaking

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam agama dan kebudayaan, dari heteroginitas penduduk tersebut salah satunya adalah masyarakat Tionghoa yang beragama Islam. Mereka sangat menghormati orang-orang yang berjasa, terutama nenek moyang mereka yang sudah meninggal, penghormatan terhadap penentuan jodoh di antara yang masih melekat pada kebiasaannya dalam aspek budaya Tionghoa, saling mempengaruhi dan saling beradaptasi antara suku Hui (Tionghoa mayoritas muslim) dan suku Han (Tionghoa mayoritas non muslim), sehingga timbul pembauran (asimilasi) total melalui perkawinan campuran. Suku Hui sebagai minoritas tentu lebih banyak kehilangan unsur budayanya dan suku Han sebagai suku dominan menjadi arus dalam segala bidang (Chengho Muslim Tionghoa, hal 52)

Upacara proses memilih jodoh pada masyarakat Hui yang cenderung tidak mau menonjolkan ketidaksamaan mereka dengan arus budaya terbesar, maka adat istiadat dan tingkah laku suku Hui masih dipegang teguh. Sebagai masyarakat minoritas dalam menghadapi eksistensinya “terpaksa” berfungsi juga budaya suku Han yang tidak hanya merupakan mayoritas tetapi juga memiliki satu arus budaya yang berusia 5000 Tahun. Walaupun demikian identitas suku Hui tidaklah lenyap. Mereka mencoba mempertahankan tradisi budayanya dengan cara beradaptasi dan telah bertransformasi menjadi budaya Islam corak Tiongkok yang berbeda dengan budaya Islam di tempat-tempat lainnya. Kebanyakan ciri agamanya pun sudah tidak “murni” lagi. Mereka telah beralih dengan kaum mayoritas



suku Han, terutama tentang ideologi, filsafat, gaya hidup dan penghormatan kepada leluhur. Sejak zaman dahulu orang-orang Cina selalu menggambarkan sumber segala pergerakan dan kehidupannya sebagai suatu keseimbangan antara positif dan negatif secara berkesinambungan (Lau, 1991: 26)

Unsur-unsur budaya masyarakat Han sedikit banyak bertentangan dengan agama Islam seperti proses memilih jodoh, mereka masih menjalankan proses perhitungan atau penanggalan Cina yang disebut beberapa istilah diantaranya A Jhiong, Ganrek Chik, Shio, Zodiak dan Weton. Unsur kepercayaan inilah oleh masyarakat muslim Tionghoa masih diikuti dan dilaksanakan sebelum lamaran atau Bingli. Mereka percaya penentuan hari, jam, tanggal bulan dan tahun kelahirannya dipengaruhi oleh shio-shio. Bagaimana kondisi setiap shio dalam tahun yang berbeda-beda, kombinasi perkawinan antara shio dan unsur-unsur elemen antara keduanya berdasarkan perkiraan yang berhubungan dengan tanda bulan yang lebih dominan dan murni, orang bershio Naga yang lahir pada jam kekuasaan Ular memiliki shio Ular yang murni. Orang bershio Naga yang lahir pada jam kekuasaan Kelinci sedikit banyak akan mempertahankan sikap Naga yang dominan, namun orang yang bershio Kambing yang lahir pada jam kekuasaan Macan akan lebih melihat pembawaan Macan yang lebih kuat dari shionya sendiri, secara wajar tidak akan terjadi menurut tabel kecocokannya. dengan demikian setiap melihat tabel perkawinan antara shio dan unsur-unsur elemen, merupakan faktor-faktor lain di dalam horoskop yang saling mempengaruhi hubungan antara dua shio, karenanya etnis Cina khususnya masyarakat muslim Tionghoa piawai dalam menentukan pilihan-pilihan yang dianggapnya beresiko tinggi untuk melangkah mencari pasangan hidup yang hanya satu kali di dalam hidupnya. Menurutnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh nenek moyang dan leluhurnya, sedangkan Islam mengatakan bahwa Allah SWT membenci orang-orang yang melakukan perceraian, di sisi lain mereka melupakan bahwa jodoh, rezeki dan umur hanya Allah SWT yang menentukan.

Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam al-Quran guna mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan manusia adalah tentang perkawinan sesuai dengan firman Allah SWT surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۡ۲۱

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S. al-Rum: 21).

Perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Keharmonisan dalam menggunakan hak dan kewajiban dalam anggota keluarga sehingga, menciptakan ketenangan lahir batin yaitu kebahagiaan kasih sayang antar anggota keluarga (Amini, 2007: 17).

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai aturan dan tuntunan, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya memenuhi petunjuk agama (Ramulyo, 1991: 87).



Perkawinan secara adat Tionghoa adalah salah satu unsur budaya yang mengandung nilai-nilai tinggi dari nenek moyang dan leluhur mereka. Walaupun upacara adat dalam perkawinan sering dilaksanakan secara sederhana menurut situasi kondisi yang mempengaruhinya. Salah satu tradisi perkawinan masyarakat Tionghoa berdasarkan pengamatan sementara penulis terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan pedoman yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits, seperti halnya tradisi memilih jodoh, menentukan hari perkawinan dan hal-hal yang ada unsur kepercayaan.

Kemudian masalah yang muncul ke permukaan adalah, apakah adat atau tradisi proses perhitungan A Jchiong dalam memilih jodoh pada masyarakat muslim Tionghoa yang terdapat di Surabaya tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

Dari uraian di atas, dalam studi ini peneliti ingin menganalisis perhitungan A Jchiong dalam penentuan jodoh dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat muslim Tionghoa Surabaya.

Kepercayaan Masyarakat Muslim Tionghoa Menggunakan Hitungan A Jchiong Dalam Menentukan Jodoh

Allah SWT telah menciptakannya secara berpasang-pasang di antara manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan, mereka memiliki kecenderungan memilih jodoh untuk memperoleh pasangan hidupnya sehingga, tercipta hubungan perkawinan semua ini fitrah manusia dan menjadi tujuan hidup.

Dalam perkawinan terdapat aturan-aturan yang harus dilakukan yaitu ritual perkawinan baik sebelum akad nikah atau Cik Fuk, di dalam upacara perkawinan. Konsep agama islam mempunyai batasan-batasan tersendiri untuk melaksanakan ritual perkawinan tersebut yang disebut dengan istilah "walimah al-urusy" yang berarti jamuan makanan.

Penetapan hal terdapat beberapa kepercayaan mengenai adanya pantangan-pantangan yang disesuaikan dengan hitungan A Jchiong sebagaimana masyarakat muslim Tionghoa harus menghitung jam, hari, tanggal, bulan dan tahun ketika memilih jodoh sebelum dilaksanakan upacara perkawinan. (Kwan & Lie, 2013: 50) Islam tidak mengenal yang demikian itu. Sebab dalam ajaran Islam semua hari itu baik, sebagaimana hadits Nabi:

Artinya: "Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik hari itu adalah terbitnya matahari di hari Jum'at, pada hari itu nabi Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga dan tidak ada pada hari kiamat selain hari Jum'at (H.R Muslim dan Al-Tirmizy).

Hadits di atas dapat diketahui bahwa semua hari itu baik dan sebaik-baik hari dalam satu minggu adalah hari Jum'at. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih dan mengawini wanita karena empat perkara bukan karena kecocokan hari, jam, tanggal, bulan serta tahunnya, dan kepercayaan ini berkembang sampai dengan masa sekarang. Dalam hadis Nabi telah diterangkan bahwa semua kehidupan telah ditulis Allah SWT sejak berada di kandungan ibu berumur empat puluh hari.

Artinya : "Sesungguhnya seseorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya empat puluh hari, berupa benda Air kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian diutus seorang malaikat menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya dan seorang itu celaka (malang) atau seorang itu bahagia".



Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa kejadian manusia di dalam rahim ibunya berjalan menurut prosesnya. Empat puluh hari pertama dinamakan nutfah (Air mani) yang berkumpul, empat puluh hari yang kedua dinamakan ‘alaqah (segumpal darah) dan empat puluh hari yang ketiga disebut muzgah (segumpal daging, maka setelah seratus dua puluh dari ditiupkannya nyawa (Ruh) oleh malaikat kemudian menuliskan empat macam perkara ilmu selain ilmu pengetahuan, juga perbuatan-perbuatannya apa yang akan dikerjakan, berapa banyak rezekinya, berapa lama hidupnya dan nasibnya. (abd Rahman, 2019: 32)

Dari keterangan-keterangannya tersebut di atas jelaslah bahwa kebahagiaan kekayaan, kemiskinan, pandai atau bodoh berapa panjang hidupnya dan sebagaimana itu berjalan dengan takdir Allah SWT. Bukan karena adanya kecocokan A Jchiong seperti kepercayaan dalam masyarakat muslim Tionghoa, sikap seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam karena, Islam tidak mengenal demikian sebagai bukti konkrit seseorang yang dilahirkan tidak dapat memilih siapa ibu bapaknya, di mana dilahirkan jelas manusia tidak dapat menentukan sendiri, karena semua ada dalam kekuasaannya. Dalam firman Allah SWT telah disebutkan:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٩٦

Artinya : “Tulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi aba mengetahui” (QS. Al-An’am:96)(Depag, hal 188)

Dan ayat lain menyebutkan.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٦﴾

Artinya : “Dan tidak ada suatu binatang melata [709] pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya [710]. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)” (QS. Hud: 6)

Dari dua ayat di atas jelaslah bahwa semua binatang di bumi ini yang memberi rezeki adalah Allah SWT dan Allah SWT juga mengetahui di mana dia tinggal di dunia ini dan di mana menetapnya setelah mati, manusia merupakan salah satu jenis binatang melata di muka bumi ini, dan Allah pula lah yang memberikan mereka makanan, ditentukan pula umurnya, dan sebagainya semua itu telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Sebagian orang berkata, jika perbuatan manusia baik dan buruk telah ditetapkan oleh Allah SWT. Berarti manusia tidak bisa disalahkan jika melakukan perbuatan jahat dan tidak berhak mendapatkan siksaan lantaran dari perbuatannya itu.

Pendapat seperti ini sangat bertentangan, sebab sebagaimana juga manusia mempunyai hasrat dan kehendak yang keluar dari hatinya, apabila niat itu untuk kebaikan yang tentunya akan mendatangkan kebaikan dan amal sholeh, begitu pula sebaliknya. Selain itu, Allah SWT menganugerahi akal dan pikiran kepada manusia untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga segala perbuatan manusia baik keburukan atau kebaikan sebesar apapun pasti akan ada balasannya. Dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

لَهَا يَوْمَئِذٍ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ٨



Artinya : *“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya [7]. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula[8] (Q.S. Al Zalzalah: 7-8).*

Adat masyarakat keturunan Tionghoa dalam mencari atau memilih jodoh untuk anaknya berdasarkan hitungan A Jchiong (Yuanzhi, 2015: 17) meskipun di zaman sekarang, petunjuk itu oleh generasi muda dianggap ketinggalan jaman, sudah kuno, menghambat kemajuan dan sebagainya, meskipun demikian hakikatnya petunjuk klasik tersebut tetap bermanfaat. Sedikitnya dapat dipakai sebagai usaha menuju keselamatan rumah tangga, berhasil atau tidaknya usaha kita hanya Tuhan yang tahu dan menentukannya, karena manusia di dunia ini diwajibkan untuk berikhtiar berusaha sekuat tenaga meskipun kita telah berusaha sekuat tenaga meskipun kita telah beriman dan mempunyai bahwa semua ketentuan datangnya dari Allah SWT.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum di masyarakat yakni mengumpulkan data hukum empiris melalui penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung meneliti dan menggali data tentang pemikiran Masyarakat Muslim Tionghoa di Surabaya sebagai subjek penelitian tentang perhitungan A Jchiong dalam penentuan jodoh.

PEMBAHASAN

Analisis Hitungan A Jchiong Dalam Penentuan Jodoh Pada Masyarakat Muslim Tionghoa Surabaya

Hampir di semua lingkungan masyarakat menempatkan masalah memilih jodoh sebagai urusan keluarga, memilih jodoh bukanlah semata-mata urusan pribadi yang melakukan perjodohan itu saja melainkan antara hubungan masyarakat, seperti masyarakat muslim Tionghoa di Jawa Timur pada umumnya dan di Surabaya pada khususnya, di mana mereka mempunyai tradisi yang berbeda dengan tradisi yang ada di Indonesia yaitu, dengan melakukan perhitungan A Jchiong dalam menentukan jodoh sebelum lamaran atau Bingli dilakukan.

Masyarakat muslim keturunan Tionghoa dalam melakukan tradisi menentukan jodoh masih menggunakan budaya khas Tionghoa. Meski tradisi yang mereka pahami sudah berbaur dengan unsur modern yang berkembang di Surabaya, tidak ada yang bisa mengklaim tentang bentuk tradisi Tionghoa yang sekarang ini sudah merupakan bentuk modifikasi dan penyesuaian tradisi pelaku itu sendiri. (Tan Kin Suey: 15 Juli 2016)

Lingkungan masyarakat muslim Tionghoa mengadakan beberapa proses ritual sebelum dilaksanakan hitungan A Jchiong, seperti Mak Jomblang atau Mi Ren yang menjelaskan tentang suku, ras, keadaan, fisiknya keadaan keluarganya dan hari, jam, tanggal, bulan dan tahun kelahiran calon isteri. Setelah mengetahui keadaan calon isteri, selanjutnya keluarga perempuan mengadakan cross check terhadap keadaan calon suami tentang kekayaan, pekerjaan dan keadaan keluarganya, karena di kalangan masyarakat Tionghoa



mempunyai tradisi sebagaimana kata mutiara cina “Shia Chi Swei Chi, Shio Ko Swei Ko” artinya : kawin dengan Ayam ikut Ayam, kawin dengan Anjing ikut Anjing. (Cang Fung Ik: 16 Juli 2016)

Dalam tradisi masyarakat Tionghoa calon suami mempunyai tanggung jawab penuh terhadap isterinya, apabila laki-laki Tionghoa betul-betul belum mapan dari segi materi mereka tidak berani menentukan jodoh sebagai pendamping hidupnya, karena laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga sedangkan perempuan Tionghoa hanya patuh dan taat apa yang diperintahkan pasangan hidupnya. Laki-laki Tionghoa lebih suka memilih jodoh pada perempuan yang usianya lebih muda dengan terpaut umur antara tiga tahun, enam tahun atau sembilan tahun. (Muchtar, 1993: 9)

Dalam hukum Islam tidak ada keharusan isteri mengikuti atau hidup bersama keluarga suami dan sebaliknya, yang ada adalah hak dan kewajiban bersama untuk saling melindungi dan suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Baqarah : 228)

Mak Jomblang atau Mi Ren berfungsi sebagai mediator terhadap kedua belah pihak untyk berusaha mencari jodoh dan memberi informasi di antara keduanya yang bertujuan untuk perkawinan, dan di sinilah proses perhitungan A Jchiong dilakukan sebagai langkah awal oleh masyarakat Tionghoa sebelum melakukan lamaran atau Bingli. Penggunaan jasa Mak Jomblang atau Mi Ren diperbolehkan dalam hukum Islam, sebagaimana Allah SWT telah menganjurkan supaya kaum muslimin saling membantu dan berusaha memilihkan jodoh saudara-saudaranya yang belum menentukan pasangan hidup dalam ikatan perkawinan, karena perkawinan itu adalah jalan untuk menghindari kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-nya dan Allah Maha luas (pemberian-nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-Nur : 32).

Namun tradisi selanjutnya yang perlu diluruskan dengan nilai-nilai ajaran syari'at Islam tentang kepercayaan yang dianggap membawa sisi atau celaka apabila kepercayaan itu



tetap dilaksanakan seperti ketidakcocokan Ganrek Chik, Shio, Zodiak atau Weton yang semuanya disebut dengan hitungan A Jchiong yaitu hari, jam, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dari kedua calon suami isteri sebelum dilaksanakan lamaran atau Bingli dengan menghindari angka 4 yang dipercayainya membawa sial dan bahaya dalam kehidupannya seperti angka ke-4, hari ke-4 dan bulan ke-4, mereka menghindari angka 4 yang dalam istilah Tionghoanya disebut Shee yang mengandung arti kematian, sehingga mereka tidak mau melakukan kegiatan yang bersifat sakral seperti melangsungkan akad nikah atau Cik Fun. Masyarakat Tionghoa beranggapan bahwa apabila diteruskan ke jenjang perkawinan diyakini akan adanya kematian, ditandai dengan meninggalnya salah satu pasangan suami isteri lebih dulu. Hal ini berdampak pada rumah tangga yang telah dibangun itu tidak langgeng dan masyarakat muslim Tionghoa sampai sekarang fanatik terhadap kepercayaan semacam ini dan masih dipakai sampai sekarang. Dari pengamatan dan analisis penulis terhadap tradisi hitungan A Jchiong dinilai bertentangan dengan ajaran dan bukan Islam, di mana jodoh, rezeki, dan umur tidak ditentukan oleh hitungan A Jchiong, namun Allah SWT yang menentukan segalanya, sehingga perlu adanya pelurusan dari nilai-nilai ajaran agama Islam terhadap tradisi hitungan A Jchiong.

Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hitungan A Jchiong Pada Masyarakat Muslim Tionghoa Surabaya

Tradisi pelaksanaan hitungan A Jchiong dalam menentukan jodoh pada masyarakat muslim Tionghoa di Surabaya dalam perspektif hukum Islam ada dua hal yaitu :

Pertama, Tradisi pelaksanaan hitungan A Jchiong dalam menentukan jodoh pada masyarakat keturunan Tionghoa merupakan warisan nenek moyang dan leluhurnya yang sudah merupakan hukum adat yang harus dilaksanakan dan dipelihara, secara sosiologis wajar terjadi dalam satu masyarakat, karena adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa dan salah satu penjelamaan dari jiwa suatu bangsa dari abad ke abad. (Wignjodipoero, 1995: 13) Dalam kaidah fiqhhiyyah dinyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum". (Jalaluddin: 22)

Dengan kata lain, tradisi merupakan sumber hukum Islam, akan tetapi tradisi yang dimaksud tentang tidak bertentangan dengan sumber hukum primer, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits serta bukan perbuatan maksiat. (Umam, 2009: 124)

Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses dialogis antara pesan-pesan samawi dan kondisi aktual bumi. Hukum Islam mempunyai watak sosiologis di samping watak teologis. Adanya qoul qodim dan qoul jadid-nya Imam Syafi'i merupakan salah satu bukti lain dari kuatnya pengaruh sosial budaya (tradisi) dalam pembentukan hukum Islam, hal ini dapat mencerminkan adanya pengaruh yang cukup kuat dari kondisi lingkungan sosial di sekitarnya, sehingga eksistensi tradisi selalu dilaksanakan.

Jadi tradisi menentukan jodoh pada masyarakat muslim Tionghoa seperti menggunakan jasa Mak Jomblang atau Mi Ren, lamaran atau Bingli, akad nikah atau Cik Fuk



menurut hukum Islam sah-sah saja selama tradisi menentukan jodoh yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadis.

Kedua, Sedikitnya pengetahuan masyarakat muslim Tionghoa terhadap pengetahuan hukum Islam, terutama dalam menentukan jodoh yang merupakan faktor kehidupan yang paling dominan terhadap eksistensi tradisi masyarakat muslim Tionghoa, karena secara tidak langsung tradisi menentukan jodoh yang selama ini mereka gunakan adalah hasil warisan para leluhur dan nenek moyangnya seperti tradisi perhitungan A Jchiong yang perlu adanya pelurusan dengan nilai-nilai ajaran agama islam.

Dalam hukum Islam, mengetahui terhadap ketentuan yang dihadapkan kepada seseorang yang menjadi salah satu syarat seseorang dianggap mua'allaf atau orang yang dalam perbuatannya dikenai taklif atau konsekuensi hukum. (Umam, 2009: 324)

Oleh karena itu pelaksanaan menentukan jodoh yang bertujuan untuk melangkah ke jenjang perkawinan yang berdasarkan Ganrek Cik, Shio, Zodiak atau Weton disebut dengan hitungan A Jchiong, status hukum Islam dalam menentukan jodoh adalah sah.

Akan tetapi pada dasarnya masyarakat muslim Tionghoa wajib berusaha untuk belajar dan mengetahui ketentuan-ketentuan memilih jodoh menurut hukum Islam, karena secara sosial dan ekonomi mereka mampu dan berhasil untuk mengambil kesempatan belajar dan mengetahuinya.

SIMPULAN

Penentuan jodoh yang dilakukan oleh masyarakat muslim Tionghoa yang berada di Surabaya sepenuhnya disandarkan pada kecocokan hitungan A Jchiong yaitu hari, jam, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dari kedua calon mempelai. Dalam keyakinan mereka, rumah tangga yang dibangun tanpa melalui proses hitungan A Jchiong akan mengalami kegagalan. Masyarakat muslim Tionghoa mempunyai tradisi bahwa suami bertanggung jawab penuh terhadap isterinya, sebagaimana kata mutiara Cina "Shia Chi Swei Chi, Shia Ko Swei Ko" artinya kawin dengan Ayam ikut Ayam, kawin dengan Anjing ikut Anjing, isteri pasrah terhadap baik buruknya suami.

Memilih jodoh pada masyarakat muslim Tionghoa di Surabaya dalam proses pelaksanaan penentuan jodoh yang berdasarkan kecocokan hitungan A Jchiong dalam hukum Islam tidak dibenarkan (dilarang) karena, jodoh, rezeki, dan umur bukan berdasarkan kecocokan hitungan A Jchiong.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Al Ghazaly. (2019). *Fiqh Munakahat*, Bogor: Prenada Media.
- Amini, Ibrahim. (2007). *Bimbingan Isteri untuk kehidupan suami isteri*, cetakan XII. Bandung: Mizan.
- Bukhari. (2008). *Al Sabih Bukhari*. Jakarta: Widjaya.
- Umam, Chaerul. (2009). *Usul fiqh III*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hafid bin Hajar al Asy Qolani. (1999). *Bulughul Maram*, Surabaya: Hidayah



- Hamidi, Mu'ammal. (1993). *Terjemahan Nailul Authir*, Jilid III, Surabaya: Bina Ilmu.
- Program Studi Cina FIB UI. (2015). *Studia Sinica Cetakan VI*. Depok: Universitas Indonesia.
- Yuanzhia, Kong. (2015). *Cheng Ho Muslim Tionghoa*. Jakarta: Pustaka Populer Obor.
- Kwan & Lie. (2013). *Ramalan Astronomi Cina Berdasarkan Cap Jie Shio*. Jakarta: Restu Agung.
- Ramulyo, Moh Idris. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Razi S, Fahrur. (2006). *Pilihan Sabda-sabda Rosul*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lau, Theodora. (1991). *Pedoman Lengkap Horoscop Cina*. Jakarta: PT Indira Perkasa.
- Wignjodipoero, Soerojo. (1995). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, cet. XIV. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Muchtar, Kamal. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet ke III*. Jakarta: Bulan Bintang.